

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi yang lazim disebut dengan abortus atau pengguguran kandungan, di dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*afdrijving*” yang diterjemahkan menurut istilah Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan.

Istilah *afdrijving* ini yang lazim dipergunakan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, adalah istilah Romawi yaitu abortus atau secara lengkap disebut dengan “*abortus provocatus*”. Pengertian abortus (*afdrijving*) adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar anak yang masih berada dalam kandungan si ibu dilahirkan sebelum waktunya menurut alam. Sedang yang dimaksud dengan “menggugurkan seorang anak dari kandungan si ibu” (*ongeboren vrucht*) ialah apa yang dimaksud dalam ilmu kedokteran adalah mengakibatkan anak dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

3

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian aborsi dapat ditinjau dari dua sudut yaitu : secara etimologi dan terminologi.

Pengertian secara etimologi adalah suatu pengertian yang didasarkan pada segi bahasa atau berdasarkan kamus.

³ Hermien Hadiati Koeswadji et. al., 1984, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahan, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 68.

Secara etimologi, pengertian aborsi yaitu terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup lagi di mana keadaan terhentinya pertumbuhan normal.

Kemudian pengertian aborsi secara terminologi, adalah suatu pengertian yang didasarkan pada segi hukum. Dan dalam skripsi ini, saya menggunakan sedikitnya tiga acuan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yakni sebagaimana diatur pada Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP.

Pengertian aborsi menurut Pasal 346 KUHP adalah sebagai berikut :

“Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”⁴

Pengertian aborsi menurut Pasal 347 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁵

Pengertian aborsi menurut Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁶

⁴ Soesilo, R., 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hal.243.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Pengertian aborsi menurut Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut :

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.”⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU No.23/1992), tentang kesehatan. Yakni sebagaimana diatur pada Pasal 15, dan Pasal 80 ayat (1) selaku ketentuan pidana.

Pengertian aborsi menurut Pasal 15 UU No.23/1992, adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan medis tersebut.
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

⁷ Ibid

(3) Keputusan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁸

Pengertian aborsi menurut Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992, adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁹

Menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No.29/2004) tentang Praktik Kedokteran, yakni sebagaimana diatur pada Pasal 77.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”¹⁰

Setelah dikemukakan pengertian aborsi secara etimologi dan terminologi, maka selanjutnya akan dikemukakan pengertian aborsi menurut pendapat tokoh masyarakat maupun menurut ahli hukum.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan”, Arkola, Surabaya, hal.6.

⁹ Ibid

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran”, Kesindo Utama, Surabaya, hal.31.

Pengertian aborsi menurut R. Atang Ilyas dalam bukunya Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*) adalah keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan dapat hidup di luar kandungan.¹¹

Lebih lanjut menurut R. Atang Ilyas, bahwa abortus adalah kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan itu lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Oleh karena sebelum dilahirkan apa yang ada dalam kandungan itu disebut dengan “janin atau feotus” tidak disebut dengan anak, maka kejahatan yang berupa pengguguran kandungan ini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan, melainkan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan tersendiri yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP.¹²

Selanjutnya menurut pandangan Njowito Hamdani dalam bukunya Ilmu Kedokteran Kehakiman, bahwa menurut beliau yang dimaksud dengan aborsi adalah sengaja mengeluarkan isi kandungan seorang perempuan yang belum waktunya untuk dilahirkan. Lebih lanjut menurut Njowito Hamdani, bahwa aborsi ada dua macam yaitu *abortus provocatus terapeutik*, yakni aborsi yang memang harus dilakukan karena alasan medis. Aborsi ini harus dilakukan karena mengingat keselamatan ibu ataupun janinnya. Dalam indikasi untuk pengguguran ini, abortus terapeutik, harus ditentukan oleh dua orang dokter : seorang ahli kandungan dan seorang ahli penyakit dalam atau ahli penyakit jantung. Dalam hal

¹¹ Atang Ranoemihardja, R., 1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Cet. III, Tarsito, Bandung, hal.50.

¹² Abbas Manopo, A., 1974, Abortus, Kumpulan naskah-naskah Ilmiah dalam Simposium Abortus di Surabaya, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hal.20.

ini sangat diperlukan persetujuan tertulis bagi yang bersangkutan dan suami. Dan *abortus provocatus criminalis*, yakni aborsi yang dilakukan karena kejahatan misalnya, aborsi ini dilakukan oleh seorang perempuan di saat dia hamil di luar nikah.¹³

2.2 Agama dan Aborsi

Pengertian aborsi menurut ajaran Agama Islam :

Pandangan ajaran Agama Islam, melakukan *abortus provocatus* setelah terjadinya pembuahan, dianggap sebagai pembunuhan terhadap nyawa yang menyebabkan siksa dunia dan akhirat.

Sebagaimana menurut pendapat Imam Ghazali, seorang filsuf Islam terkenal, pengertian aborsi yakni penciptaan masuknya sperma laki-laki ke dalam rahim seorang ibu. Perusakan di tingkat ini saja sudah merupakan hal yang keji, kekejian tersebut bertambah sesuai dengan proses pertumbuhan embrio dan akhirnya kekejian tersebut akan meresahkan si ibu karena ia telah merasa melakukan pembunuhan calon anaknya sendiri.

Mengingat ajaran Agama Islam melarang perbuatan *abortus provocatus*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan :

“La duaranaa wala dhirar” yang artinya jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain, kemiskinan bukan alasan untuk melakukan *abortus provocatus*, hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur’an yang isinya

¹³ Njowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet.II, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.208.

antara lain : “Dan janganlah dibunuh anak-anakmu karena takut miskin, kemiskinan hari memberi rezeki, sesungguhnya membunuh adalah dosa.”

Al-Qur’an dan Aborsi

Umat Islam percaya bahwa Al-Qur’an adalah Undang-Undang paling utama bagi kehidupan umat manusia. Allah berfirman : “Aku menurunkan Al-Qur’an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS.16:89). Jadi, jelaslah bahwa ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur’an mengajarkan semua umat tentang hukum yang mengendalikan perbuatan manusia. Tidak ada satu pun ayat di dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan ibu sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan.

Berikut ini penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan aborsi :

Pertama : Manusia berapapun kecilnya adalah ciptaan Allah yang mulia. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang bersaksi akan hal ini salah satunya, Allah berfirman : “Dan sesungguhnya Aku telah memuliakan umat manusia.” (QS.17:70)

Kedua : Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang, dan sebaliknya menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Di dalam Agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain, memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah : “Barangsiapa

yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (QS.5:32).

Ketiga : Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak mempunyai uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Banyak calon ibu yang masih muda beralasan bahwa karena penghasilannya masih belum stabil atau tabungannya belum memadai, kemudian ia merencanakan untuk menggugurkan kandungannya. Alangkah salah pemikirannya. Ayat Al-Qur’an mengingatkan akan firman Allah yang bunyinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Akulah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga, sesungguhnya pembunuh mereka adalah dosa yang besar.” (QS.17:31)

Keempat : Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis”, yang merupakan tindakan kriminal yaitu tindakan yang melawan perintah Allah. Al-Qur’an menyatakan : “Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan RasulNya dan membuat bencana kerusuhan di muka bumi ialah : dihukum mati, atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari masyarakatnya. Hukuman yang demikian itu

sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan akhirat, mereka mendapat siksaan yang pedih.” (QS.5:36)

Kelima : Sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenali kita. Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal kita. Al-Qur’an menyatakan : “Aku lebih mengetahui keadaanmu, sejak mulai Kuciptakan unsur tanah dan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu.” (QS.53:32). Jadi, setiap janin telah dikenal Allah, dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses aborsi.

Keenam : Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Al-Qur’an mencatat firman Allah : “Selanjutnya Aku dudukkan janin itu dalam rahim menurut kehendakKu selama umur kandungan. Kemudian Aku keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai janin.” (QS.22:5). Dalam ayat ini malah ditekankan akan pentingnya janin dibiarkan hidup “selama umur kandungan”. Tidak ada ayat yang mengatakan untuk mengeluarkan janin sebelum umur kandungan, apalagi membunuh janin secara paksa.

Ketujuh : Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi. Bahkan dalam kasus hamil di luar nikah sekalipun, karena Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Hamil di luar nikah berarti hasil perbuatan zinah. Hukum Islam sangat tegas terhadap para pelaku zinah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW seperti dikisahkan dalam Kitab Al-Hudud tidak memerintahkan seorang perempuan yang

hamil di luar nikah untuk menggugurkan kandungannya : Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang perempuan dari Ghamid dan berkata, “Wahai utusan Allah, aku telah berzinah, sucikanlah aku.” Nabi menampiknya. Esok harinya dia berkata, “Wahai utusan Allah, mengapa Engkau menampikku? Mungkin Engkau menampikku seperti Engkau menampik Ma’is. Demi Allah, aku telah hamil.” Nabi berkata, “Baiklah jika kamu bersikeras, maka pergilah sampai anak dalam kandunganmu itu lahir.” Ketika perempuan itu melahirkan datang bersama anaknya (terbungkus) kain buruk dan berkata, “Inilah anak yang kulahirkan.”. Jadi, hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zinah (di luar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Bukan dibunuh secara keji.

Pandangan Agama Kristen tentang Abortus Provocatus.

Al-Kitab dan Aborsi

Semua umat Kristiani bisa membaca kembali kitab sucinya untuk mengerti dengan jelas, betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi.

Pertama : Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa.

Kej 16:11 dan Kej 25:21-26 ~ Selanjutnya kata Malaikat Tuhan itu kepadanya : “Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. ~ Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu mengandung. Tetapi

anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata : “Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?”. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya : “Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpecah dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.” Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya; tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur enam puluh tahun pada waktu mereka lahir.

Hos 12:2-3 dan **Rom 9:10-13** ~ Efrain menjaga angin, dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan; mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. ~ Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau jahat, - supaya rencana Allah tentang pemilihanNya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilanNya – dikatakan kepada Ribka : “Anak yang tua akan menjadi hamba anak muda.” Seperti ada tertulis : “Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau.”

Kel 21-22 ~ Pada Bab 21 dan 23 dibahas tentang hak budak Ibrani (Kel 21:1-11); Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia (Kel 21:12-36); Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia (Kel 22:1-17); Peraturan tentang dosa yang keji (Kel 22:18-20); Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu (Kel 22:21-27); dan Berbagai-bagai peraturan (Kel 22:28-31).

Yer 1:5 ~ “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”

Yes 7:14 ~ Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda : Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Imanuel.

Yes 44:2,24 ~ Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau : Janganlah takut, hai hambaKu Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Aku pilih!....Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk Engkau sejak dari kandungan; “Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi – siapakah yang mendampingi Aku?”

Yes 46:3 ~ “Dengarlah Aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang Kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang Kujunjung sejak dari rahim....”

Yes 49:1-2 ~ Dengarlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tanganNya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahNya.

Yes 53:6 ~ Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian.

Ayb 3:11-16 ~ Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku; mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang; aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang?

Ayb 10:8-12 ~ TanganMulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku? Ingatlah, bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali? Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku,

serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku, dan pemeliharaanMu menjaga nyawaku.

Ayb 31:15 ~ Bukankah Ia, yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim?

Mzm 22:9-10 ~ “Ia menyerah kepada Tuhan; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?” Ya, Engkau mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.

Mzm 139:13-16 ~ Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan.

Memperhatikan pengertian aborsi secara etimologi, terminologi, pendapat para Ahli Hukum, pandangan ajaran Agama Islam dan Agama Kristen, UU No.23/1992, serta UU No.29/2004, maupun ketentuan dalam KUHP, maka pengertian aborsi atau sering disebut dengan istilah pengguguran kandungan adalah suatu keadaan di mana seorang perempuan menggugurkan kandungannya dengan berbagai macam cara sebelum tiba waktunya menurut alam.

2.3 Macam-Macam Aborsi

Sebagaimana diketahui, KUHP tidak memberikan ketentuan dan penegasan maupun penjelasan terhadap pengertian abortus.

Demikian pula halnya KUHP tidak memberikan atau menggolong-golongkan terhadap tindak pidana abortus.

Sekalipun demikian menurut pendapat maupun pandangan para ahli, termasuk dalam hal ini para ahli hukum dan berdasarkan pandangan ilmu pengetahuan, maka abortus dapat dibedakan menjadi beberapa macam.

Sebelum dikemukakan macam-macam abortus, kiranya perlu dikemukakan kembali perbedaan pendapat di kalangan para sarjana terhadap pengertian abortus.

Terhadap persoalan bahwa adanya perbedaan pendapat tentang pengertian abortus tersebut, sesungguhnya terletak terhadap permasalahannya, apakah seorang perempuan yang menggugurkan anak dalam kandungannya harus masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal.

Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi dalam perumusan ketentuan Pasal 346 KUHP, karena ketentuan Pasal 346 KUHP tersebut tidak secara tegas menyebutkan si anak yang digugurkan itu masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal.

Para sarjana yang tidak mempermasalahkan apakah si anak yang digugurkan itu harus masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal, berpendapat bahwa karena Undang-Undang (dalam hal ini yang dimaksudkan KUHP) tidak merumuskan secara tegas mengenai keadaan tersebut (masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal), maka perbuatan menggugurkan kandungan tersebut termasuk pengertian abortus.¹⁴

Sebagian sarjana yang berpendapat lain, untuk pengertian abortus itu harus dibuktikan bahwa si anak sebelum digugurkan harus masih dalam keadaan hidup,

¹⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit., hal.69.

artinya kalau sudah dalam keadaan meninggal maka dengan sendirinya tidak termasuk dalam pengertian abortus.

Alasan yang dikemukakan oleh para sarjana yang berpendapat demikian bahwa dengan sengaja mengakibatkan matinya anak yang masih dalam kandungan si ibu, atau dalam satu tarikan nafas, hal mana harus diartikan sebagai harus masih dalam keadaan hidup.¹⁵

Hermien Hadiati Koeswadji, berpendapat apabila diikuti pandangan yang menyatakan bahwa untuk kejahatan “abortus” itu harus dibuktikan bahwa anak sebelum digugurkan atau dibunuh itu harus masih dalam keadaan hidup.

Berdasarkan pendapat Hermien Hadiati Koeswadji tersebut di atas dan pendapat para sarjana lainnya, maka dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana dapat dibedakan beberapa macam abortus.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ninik Mariyati yang melihat latar belakang terjadinya abortus dapat dibedakan, antara lain : Abortus Provocatus Therapeuticus atau Abortus Medicalis dan Abortus Provocatus Criminalis.¹⁶

Abortus Provocatus Therapeuticus atau Abortus Medicalis, dalam hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan medis dan dari sini tidak termasuk adanya unsur kriminalis. Menurut dokter Soekono dari bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, bahwa terhadap abortus provocatus medicalis pada dasarnya banyak dilakukan oleh para perempuan hamil.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ninik Mariyanti, 1988, Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta, hal.32.

Beberapa alasan mereka melakukan abortus, sebagaimana menurut Ninik Mariyati tersebut adalah :

1. Untuk menghentikan atau menghindari pengaruh yang buruk dari kehamilan maupun dari persalinan terhadap mental.
2. Untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi yang cacat mental, fisik, maupun ganda.
3. Untuk menghindari bayi yang tidak diinginkan.

Memperhatikan ketiga alasan tersebut, maka yang dapat diterima sebagai dasar pertimbangan medis untuk menggugurkan kandungan, senantiasa berdasarkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan :

1. Kelanjutan kehamilan dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, misalnya si ibu menderita payah jantung dalam tingkat empat.
2. Kelanjutan kehamilan akan dapat memperburuk keadaan kesehatan si ibu, misalnya si ibu menderita *aplacion rafinae* berat yang karena kehamilannya mengakibatkan penglihatan ibu yang sangat memburuk.

Memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Ninik Mariyati, maka alasan seorang ibu hamil melakukan abortus provocatus, sebagaimana alasan pada butir dua, cenderung merupakan pertimbangan atau karena alasan enegenetis (etis dan normal). Sedangkan alasan yang tersebut pada butir tiga merupakan pertimbangan-pertimbangan atau karena alasan sosial. Namun di pihak lain alasan ini tidak dapat diterima, karena merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁷

¹⁷ Soekono, 1974, Industri Medik dari Abortus Terapeutik Kumpulan Naskah-naskah Ilmiah dalam Simposium di Surabaya, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hal.25.

Selanjutnya abortus provocatus criminalis, terjadinya karena adanya unsur kesengajaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jenis abortus ini menurut Soekono dapat diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana jika memperhatikan ketentuan pada Pasal 346, 347, 348, 349, dan Pasal 299 KUHP. Maka menurut ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut, orang lain yang membantu melakukannya, misalnya : dokter, bidan, dukun beranak, dan tabib dapat dituntut dengan hukuman yang lebih berat, jika dibandingkan hukuman yang diberikan terhadap perempuan yang mengalami pengguguran kandungan tersebut.¹⁸

Adapun ketentuan pidana lain yang mengatur tentang abortus provocatus criminalis dapat pula ditinjau dari Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang kesehatan. Dan mengenai perizinan praktik kedokteran, dalam skripsi ini dapat ditinjau dari Pasal 77 UU No.29/2004 tentang praktik kedokteran.

Abortus Provocatus Criminalis ini menurut Njowito Hamdani dapat dibeda-bedakan lagi menjadi tiga bagian :

1. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri.
2. Abortus yang dilakukan oleh orang lain.
3. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain.

Jenis Abortus Provocatus Criminalis yang dilakukan oleh diri sendiri adalah suatu kejahatan yang dilakukan pada minggu kelima sampai kandungan minggu kesepuluh bila si ibu sudah pasti haidnya terlambat, merasa mual pada waktu pagi hari. Jadi si ibu kurang lebih merasa ia pasti hamil.

Cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

¹⁸ Ibid

1. Minum berbagai macam obat atau jamu,
2. Naik sepeda atau kuda secara berlebihan,
3. Melakukan koitus berlebihan,
4. Merendam tubuh dengan air panas (hangat),
5. Menyemprot vagina dengan obat (vaginal douching).

Jenis Abortus Provocatus Criminalis yang dilakukan oleh orang lain, umumnya cara-cara yang digunakan :

1. Dengan kekerasan

Memijat kandungan, satu tangan lain dimasukkan dalam liang senggama, dan kedua tangan memijat kandungan. Suci hama atau sering disebut sterilisasi, dalam hal ini tidak dihiraukan, sehingga tidak mengherankan bila korban mendapat infeksi. Cara yang lain : menginjak-injak kandungan atau perut bagian bawah, meninju-ninju perut bagian bawah.

2. Dengan obat-obatan atau jamu-jamuan

Tujuan obat-obatan atau jamu-jamuan yaitu memberi peredaran darah yang berlebihan (hyperaemia) di perut bagian bawah, sehingga rahim menjadi peka dan mudah melakukan kontraksi, atau membuat perut menjadi sakit dan kemudian perut menjadi langsing serta akhirnya rahim ikut berkontraksi. Jamu-jamuan yang sering dipakai adalah : madu diminum pada saat perut dalam keadaan kosong, air nanas muda, ekstra daun sirih gading, merica dengan cabai, ada kalanya dicampuri dengan bubuk gelas halus.

3. Dengan peralatan

Misalnya : sapu lidi, bulu angsa, jarum rajut, kateter laki-laki. Alat penduga rahim, semprot karet, alat ini dengan aliran searus atau teradiseren satu pool diletakkan dalam liang senggama. Kemudian pool yang lain ditempatkan di perut bagian bawah, aliran listrik tersebut menyebabkan otot rahim menjadi kencang. Dalam hal ini penggunaan alat-alat tersebut perlu ditentukan apakah perbuatan tersebut dapat dilakukan sendiri atautkah dengan bantuan orang lain. Tujuan dari Abortus yang dilakukan oleh orang lain adalah melepaskan urine dari dinding rahim atau memecah selaput kandung (eivles) atau merangsang leher rahim supaya rahim berkontraksi sehingga penukaran zat makanan antara janin dengan ibu menjadi terganggu, janin tersebut mati kemudian dikeluarkan.

Abortus Provocatus Criminalis yang dilakukan dengan diri sendiri dan dengan bantuan orang lain, sesungguhnya jenis abortus yang umumnya dilakukan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain, misalnya : dokter, dukun beranak, tabib, bidan, dan lain-lain.

Pembagian terhadap ketiga macam abortus di atas adalah perbedaan berdasarkan jenis perbuatan. Hal ini artinya pembagian terhadap abortus dapat dibedakan lagi berdasarkan pada sifat perbuatannya.

Pembagian jenis abortus berdasarkan sifat perbuatan ini pada hakekatnya dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu, baik yang berasal dari diri sendiri maupun datangnya dari orang lain.

Berdasarkan sifat perbuatannya, maka dapat dibedakan menjadi abortus spontanus dan abortus provocatus. Aborsi spontan (spontaneus abortus), yaitu keguguran yang tidak disengaja, aborsi spontan ini dapat terjadi antara lain karena:

1. Imminence (Aborsi yang mengancam) : aborsi yang ditandai berupa pendarahan yang disertai dengan kontraksi pada uterus. Aborsi imminence ini masih bisa dipertahankan, biasanya si ibu diminta istirahat baring (bed-rest) dan diberi obat untuk menguatkan kehamilan kembali.
2. Incipience yaitu aborsi yang sedang berlangsung, yang biasanya tidak dapat dipertahankan lagi kehamilannya. Biasanya ini ditandai dengan adanya pendarahan yang begitu hebat.
3. Incomplete abortion (aborsi yang tidak lengkap) : di mana sebagian hasil konsepsi keluar, sedang sebagian masih tertinggal di dalam. Biasanya hal ini disertai pendarahan hebat, karena sebagian konsepsi tertinggal di dalam, akan diperlukan tindakan kuret untuk membersihkan konsepsi tadi.
4. Complete abortion (aborsi yang lengkap) : aborsi ini ditandai di mana semua hasil konsepsi keluar secara utuh, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah dipastikan oleh dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua.

Berbeda dengan pembagian aborsi berdasarkan jenis perbuatannya maupun sifat perbuatannya dalam pandangan dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi, yaitu :

1. Aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan mencapai dua puluh delapan minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan didasari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan, atau dukun bayi).
3. Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Setelah dikemukakan macam-macam aborsi tersebut di atas kiranya dipandang perlu untuk dikemukakan gambaran mengenai proses aborsi, terutama berkaitan dengan usia janin yang ada di dalam kandungan pada saat aborsi dilakukan.

- Usia janin di bawah 1 bulan

Pada kehamilan muda, saat janin masih sangat kecil, aborsi dilakukan dengan menggunakan alat penghisap (suction). Sang janin yang masih sangat lembut langsung terhisap dan hancur berantakan saat dikeluarkan, dapat dilihat cairan merah berupa gumpalan-gumpalan dari janin yang baru dibunuh tersebut.

- Usia janin 1-3 bulan

Saat janin berusia beberapa pekan, bagian-bagian tubuhnya mulai terbentuk. Jika dilakukan aborsi atas janin yang berusia beberapa pekan ini, caranya ialah menusuk janin tersebut, kemudian bagian-bagian tubuhnya dipotong-potong dengan menggunakan semacam tang khusus untuk aborsi (cunam abortus). Anak atau janin dalam kandungan diraih dengan menggunakan tang tersebut, dengan cara menusuk bagian manapun yang bisa tercapai. Bisa lambung, pinggang, bahu, atau leher. Setelah ditusuk, dihancurkan bagian-bagian tubuhnya lalu disobek-sobek menjadi bagian kecil-kecil agar mudah dikeluarkan dari kandungan. Dalam klinik aborsi, bisa dilihat potongan-potongan bayi yang dihancurkan ini.

- Usia janin 3-6 bulan

Saat usia antara 3-6 bulan, bayi sudah semakin besar dan bagian-bagian tubuhnya sudah terlihat jelas, jantungnya sudah berdetak, dan tangannya sudah bisa merasakan sakit, karena jaringan syarafnya sudah terbentuk dengan baik. Aborsi dilakukan dengan terlebih dahulu membunuh bayi ini sebelum dikeluarkan. Pertama, diberikan suntikan maut (saline) yang langsung dimasukkan ke dalam ketuban bayi. Cairan ini akan membakar kulit bayi secara perlahan-lahan, menyesakkan pernafasannya, dan akhirnya setelah menderita selama berjam-jam sampai satu hari bayi itu pun meninggal. Selama proses ini dilakukan, bayi akan berontak, mencoba berteriak, dan jantungnya berdetak keras. Aborsi bukan pembunuhan

biasa, tetapi pembunuhan secara amat keji dan seharusnya setiap perempuan harus sadar mengenai hal ini.

- Usia janin 6-9 bulan

Pada tahap ini, bayi sudah sangat jelas bentuknya. Wajahnya sudah kelihatan termasuk mata, hidung, bibir, dan telinganya. Jari-jarinya juga sudah menjadi lebih jelas, dan otaknya sudah berfungsi baik. Proses aborsi dilakukan dengan cara mengeluarkan bayi tersebut hidup-hidup, kemudian dibunuh. Cara membunuhnya biasanya sangat beragam, misalnya dibuang di tempat pembuangan sampah atau ditenggelamkan di sungai, sehingga tangisannya berhenti dan pekerjaan aborsi itu pun selesai. Semua proses ini sering tidak disadari oleh para perempuan calon ibu yang melakukan aborsi.

Kemudian diungkapkan juga mengenai teknik aborsi antara lain :

- Adilatasi dan kuret (Dilatation dan Curettage)

Lubang leher rahim diperbesar, agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dicabik kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar.

Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobati dengan baik. Bila tidak diobati, akan terjadi infeksi.

- Kuret dengan cara penyedotan (Sunction)

Pada cara ini leher rahim diperbesar. Kemudian sebuah tabung dimasukkan ke dalam rahim dan dilubangkan dengan cara memasukkan

alat penghisap yang kuat, sehingga bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu dihisap masuk dalam sebuah botol.

- Peracunan dengan garam (salt poisoned)

Cara ini dilakukan pada janin yang berusia lebih dari enam belas minggu di sekitar bayi dalam kantong anak. Sebatang jarum yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantong bayi, lalu sejumlah cairan dihisap keluar dan larutan garam yang peka disuntikkan ke dalamnya.

Kemudian garam beracun itu pun akan tertelan oleh sang bayi. Tentu saja bayi yang belum tahu gemerlapnya dunia itu akan sangat tersiksa dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu berkisar satu jam, dengan luka bakar yang membuat kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian si ibu akan mengalami sakit dan melahirkan seorang bayi yang sudah mati.

- Histerotome atau bedah Caesar

Terutama dilakukan tiga bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil dikeluarkan dan dibiarkan saja agar mati, atau terkadang langsung dibunuh.

- Pengguguran kimia (Prostaglandin)

Penggunaan cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang mengakibatkan rahim ibu mengerut, sehingga bayi yang hidup itu mati dan terdorong keluar. Dengan kerutan yang sedemikian kuat itu akan menyebabkan leher si bayi bisa terpenggal.

Sering juga bayi yang dikeluarkan dengan cara ini masih hidup. Efek samping bagi si ibu ialah kematian akibat serangan jantung waktu cairan kimia ini disuntikkan.

- Pil pembunuh

Pil Roussel-Uclaf (RU-486), satu campuran obat buatan Prancis tahun 1980. Pengaborsiannya butuh waktu tiga hari dan disertai kejang-kejang berat serta pendarahan yang bisa berlangsung sampai dengan enam belas hari.

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Memperhatikan ketentuan pada Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP maupun Pasal 299 KUHP merupakan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi, maka selanjutnya akan dikemukakan dan dijelaskan unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 346 KUHP menegaskan :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”¹⁹

Pasal 346 KUHP tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Seorang perempuan
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

¹⁹ Soesilo,R., 1996, KUHP, Politeia, Bogor, hal.243.

c. Pidana penjara paling lama empat tahun

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 346 KUHP :

a. Seorang perempuan

Unsur pertama Pasal 346 KUHP ini disebutkan : “seorang perempuan” bukan seorang “ibu”. Mengapa demikian, sebab “perempuan” dapat sudah menikah dan sudah mempunyai anak (seorang ibu) atau belum. Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu.

b. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Dalam unsur “sengaja” yang merupakan syarat untuk adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud harus ada. Dengan sendirinya sebaliknya, jika terjadi keguguran bukan karena disengaja, tidak terkena oleh pasal ini. Hal yang demikian itulah yang disebut “keguguran” dan bukan “pengguguran”.

c. Dipidana penjara paling lama empat tahun

Ketentuan Pasal 347 KUHP menegaskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan, tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.²⁰

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 347 KUHP :

- Unsur objektif : - Menyebabkan gugur kandungan seorang perempuan

²⁰ Ibid

- Menyebabkan mati kandungan seorang perempuan
- Tanpa izin dari perempuan itu
- Unsur subyektif : - Dengan sengaja

Perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari perempuan yang mengandung itu. Dalam ayat (2) hukuman diperberat, apabila menimbulkan akibat matinya perempuan itu.

Ketentuan Pasal 348 KUHP menegaskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.²¹

Unsur-unsur Pasal 348 KUHP :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya
- c. Diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 348 KUHP :

- a. Barangsiapa

Yang dimaksud ialah siapa saja, jika melakukan perbuatan sebagai yang dimaksud dapat dikenai pasal ini. Baik itu laki-laki, perempuan, orang awam, dukun bayi, dokter, maupun bidan. Sebab “barangsiapa”. Hanya saja secara kebetulan, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” oleh Pasal 348 KUHP adalah seorang perempuan.

²¹ Ibid

- b. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya.

Dalam unsur ini yang penting adalah adanya persetujuan dari perempuan yang mengandung, bahwa kandungannya akan digugurkan. Jadi jika orang lain menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya tidak dapat dikenai pasal ini, tetapi pasal lain.

- c. Diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ketentuan Pasal 349 KUHP menegaskan :

“Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”²²

Penjelasan terhadap unsur-unsur Pasal 349 KUHP :

Seorang dokter, bidan atau juru obat yang :

- Melakukan atau membantu salah satu kejahatan dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 KUHP mendapat hukuman :
- Yang diperberat dengan sepertiganya
- Tambahan dengan pencabutan hak melakukan pekerjaannya yang dipergunakan dalam kejahatan.

Ketentuan Pasal 299 KUHP menegaskan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya

²² Ibid

empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang bidan, tabib, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian agar dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.²³

Setelah memperhatikan ketentuan dan penjelasan dari unsur-unsur Pasal 346, 347, 348, 349, dan Pasal 299 KUHP, kiranya dipandang perlu dikemukakan pandangan terhadap tindak pidana aborsi ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sehubungan dengan tindak pidana aborsi, maka Pasal 15 UU No.23/1992, menegaskan sebagai berikut :

- 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

²³ Ibid

d. Pada saran kesehatan tertentu.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan dari Pasal 15 UU No.23/1992 sebagai berikut :

- 1) Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

- 2) Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa diambil tindakan medis tertentu maka ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya.

Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan atau penyakit dalam.

Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan adalah ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat dimintai dari suami atau keluarganya.

Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk dilakukan tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

- 3) Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dalam pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dan menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian maupun kewenangan, bentuk persetujuan dan sarana yang ditunjuk.

Adapun ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.23/1992, beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa dari kata “Namun” itulah adanya pengecualian tersebut tidak lain ditujukan pada ketentuan asas yang melarang tindakan medis berupa pengguguran kandungan.

Pengguguran kandungan dapat diperkenankan atau dibolehkan dalam hal menghadapi kondisi darurat di mana suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambilnya tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu si ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut. Jadi, perbuatan yang dilarang adalah pengguguran kandungan atau abortus kecuali dalam keadaan darurat.

Ketentuan yang berlaku itu adalah sebagai pengecualian bagi tindakan tenaga kesehatan yang memang dibenarkan oleh Undang-Undang Kesehatan yaitu dalam hal keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu hamil dan janinnya, atau indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan pengguguran kandungan, hal itu pun harus memperhatikan ketentuan bahwa yang melakukan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan serta tanggung

jawab profesi yang sudah didasarkan atas pertimbangan tim ahli.(Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23/1992).

Sebagaimana menurut pendapat Soesilowati dan Agus Muwanto, dalam tulisan mereka pada Harian Kompas, bahwa ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah pengguguran kandungan, hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 15 ayat (1) UU No.23/1992 yang menyatakan :

“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.”

Adapun penjelasan dari Pasal 15 ayat (1) UU No.23/1992, yaitu : tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang, karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Penjelasan dari pasal tersebut dapat ditafsirkan ke dalam macam-macam penafsiran. Setidaknya akan timbul dua penafsiran, yaitu : Pertama, UU No.23/1992 ditafsirkan melarang mutlak adanya tindakan medis berupa pengguguran kandungan. Kedua, UU No.23/1992 melarang tindakan medis berupa pengguguran kandungan.

Tindakan medis yang dimaksudkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU No.23/1992, berdasarkan tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis

tertentu, sebenarnya meliputi tiga kemungkinan pilihan. Pertama, tindakan medis yang seoptimal mungkin dapat menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya. Kedua, berupa tindakan medis yang hanya untuk menyelamatkan ibunya saja, yang berarti melakukan pengguguran kandungan. Dan ketiga, tindakan medis yang bertujuan hanya untuk menyelamatkan janinnya saja.²⁴

Sehubungan dengan tindak pidana aborsi yang berkaitan dengan praktik kedokteran, maka Pasal 77 UU No.29/2004 menegaskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”²⁵

Pasal 299 KUHP tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyuruh mengobati
- d. Diberitakan akan timbulkan harapan
- e. Dan pengobatan hamilnya dapat digugurkan

Kata “barangsiapa” yang dimaksud di atas adalah orang sebagai subyek atau pelaku perbuatan pidana. Menurut KUHP, yang menjadi subyek hukum adalah orang dalam arti manusia pribadi (Naturlijk Person). Maka yang dimaksud

²⁴ Soesilowati dan Agus Muwanto, Komitmen Undang-Undang Kesehatan kepada Ibu dan Janinnya, (dalam Harian Kompas, Senin, 4 Januari 1993), hal.4-5.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 2007, Kesindo Utama, Surabaya, hal.31

dengan subyek hukum pidana dalam kaitannya dengan Pasal 299 ayat (1) KUHP ialah orang laki-laki atau perempuan yang mempunyai profesi sebagai dokter, juru rawat, dukun beranak atau orang laki-laki atau perempuan yang mempunyai keahlian untuk dapat melakukan abortus.

Unsur kedua adalah kata “dengan sengaja”, mengenai arti kata ini KUHP tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Van Toelichting disebutkan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan diketahui ataupun dikehendaki.

Unsur ketiga adalah kata “menyuruh supaya diobati”, kata menyuruh bila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adalah merupakan penyertaan, sehingga bentuk penyertaan tersebut adalah menyuruh melakukan, maka dalam hubungan dengan Pasal 299 ayat (1) KUHP menurut R.Soesilo bahwa yang termasuk mengobati adalah memijat.

Unsur keempat dan kelima adalah kata “diberitahukan atau ditimbulkan harapan”, karena pengobatan tersebut hamilnya dapat digugurkan. Dengan terpenuhinya unsur ini maka kejahatan telah selesai, akan tetapi masalah baru akan muncul, yaitu apakah berdasarkan Pasal 299 ayat (1) KUHP perlu dibuktikan dahulu bahwa perempuan itu harus hamil, sehingga terhadap persoalan ini Hermien Hadiati K. berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan bahwa perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Maka perbuatan merawat seorang perempuan dengan memberikan harapan hamilnya dapat digugurkan setelah menunjukkan dapat dipidana. Lain halnya dengan pendapat R.Soesilo, beliau berpendapat bahwa Pasal 299 ayat (1) KUHP tersebut perlu dibuktikan bahwa perempuan itu harus benar-benar dalam keadaan hamil, akan

tetapi tidak harus kandungannya betul-betul gugur atau mati dikarenakan pengobatan.

2.5 Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Praktik Aborsi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, hukum pidana menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Dalam Pasal 2 KUHP disebutkan, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi seorang dokter dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berkecimpung dengan perbuatan yang diatur di dalam KUHP.²⁶

Sekalipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu : alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat di dalam yurisprudensi, namun tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter.

Yurisprudensi ini berisi “persetujuan (informed consent)” sebagai peniadaan pidana. Namun demikian, tidak berarti bahwa bagi profesi dokter dibebaskan dari segala tanggung jawab pidana, sebab alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi tindakan dokter, hanya terdapat pada pengecualian-pengecualian tertentu seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 UU No.23/1992 tentang

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hal.73-74.

Kesehatan. Dalam ketentuan ini tenaga kesehatan dibenarkan melakukan abortus berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil.²⁷

Sebelum dikemukakan pertanggungjawaban pidana seorang dokter dari praktik aborsi, kiranya dipandang perlu dikemukakan sistem pertanggungjawaban yang dikenal hukum pidana.

Sistem pertanggungjawaban ini merupakan sistem pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan konsekuensi adanya ancaman pidana. Sistem pertanggungjawaban ini, sebagaimana telah diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ketentuan dan penjelasan dari Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu.
 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

²⁷ Ibid

1. Orang melakukan (pleger). Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dalam peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang , ialah orang yang melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker), orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan di dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk dihukum juga sebagai “pleger” sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Sedangkan menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP, maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibuktikan untuk melakukan itu serta akibatnya.

Kemudian ketentuan dan penjelasan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut di atas, untuk selanjutnya dikemukakan bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter, yang melakukan tindak pidana aborsi. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu konsekuensi yuridis sebagaimana menurut ketentuan Pasal 349 KUHP, Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992, maupun Pasal 77 UU No.29/2004. Demikian pula halnya jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh dokter tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 346, 347, 348 maupun ketentuan dalam Pasal 299 KUHP.

Adapun yang berkaitan dengan sanksi pidana dokter dalam praktik aborsi dapat juga diperhatikan pada Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 bahwa :

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tanggung jawab pidana dokter dalam praktik aborsi menurut Pasal 55, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 yang dikaitkan dengan Pasal 346, 348, 349 KUHP yaitu :

1. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri.

Pelaku kejahatan ini dapat diancam Pasal 55 KUHP dan dikenai Pasal 346 KUHP, yaitu dipidana paling lama empat tahun penjara, sebab pelaku sebagai pleger (orang yang melakukan). Di sini pelaku melakukan aborsi tanpa bantuan orang lain.

2. Abortus yang dilakukan oleh orang lain.

Perbuatan aborsi ini dilakukan dengan campur tangan pihak lain, maka dikenakan Pasal 56 KUHP dan diancam Pasal 348 KUHP, yaitu dipidana paling lama lima tahun enam bulan penjara. Pelaku aborsi ini sebagai pleger juga yaitu orang yang melakukan. Sedangkan dalam Pasal 80 UU No.23/1992 maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

3. Abortus yang dilakukan oleh diri sendiri dengan bantuan orang lain.

Kejahatan ini diancam Pasal 55, 56, 346, dan Pasal 349 KUHP, yaitu aborsi yang dilakukan oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain misalnya dokter, bidan, atau dukun beranak. Untuk perempuan yang mengaborsi kandungannya, maka ia sebagai pleger dan atas perbuatannya tersebut dikenakan Pasal 55 dan Pasal 346 KUHP, yaitu diancam paling lama empat tahun penjara. Sedangkan bagi dokter, bidan, atau dukun beranak dikenai Pasal 56 dan Pasal 349 KUHP, yaitu diancam paling

lama lima tahun enam bulan penjara ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Di sini dokter, bidan, atau dukun beranak sebagai medepleger yaitu orang yang turut melakukan.

Dalam kasus aborsi yang sudah beberapa kali dilakukan oleh dr.Edward Armando, selain didakwa melanggar Pasal 346 KUHP, dr.Edward juga didakwa melanggar UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan juga melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP seperti yang diberitakan oleh Jawa Pos edisi Kamis, 21 Juni 2007.

Dalam hal kasus aborsi ini terdapatnya beberapa dakwaan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan tuntutan pidana.²⁸

Dalam isi Pasal 64 ayat (1) KUHP menegaskan sebagai berikut :

“Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan, walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.”

Setelah dikemukakan pertanggungjawaban pidana seorang dokter dalam kasus aborsi, kiranya dipandang perlu dikemukakan kewajiban dokter dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.²⁹

²⁸ Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007, “Dokter Edward Ngotot Tidak Bersalah.”

²⁹ Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.104.

Undang-Undang Praktik Kedokteran memberikan beberapa kewajiban kepada dokter, antara lain :

1. Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 51 e, sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1)

“Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.”

- Pasal 51 e

“Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.”

2. Kewajiban mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Dokter berkewajiban mengurus Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai syarat untuk dapat melakukan praktik kedokteran.

Surat Tanda Registrasi tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dokter dan Surat Tanda Registrasi dokter gigi.”

Surat Tanda Registrasi dokter ini diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia Pasal 29 ayat (2) yang berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia (Jakarta)(Pasal 5).

Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi tertuang di dalam Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi :

Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi dokter dan Surat Tanda Registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. Memiliki sertifikat kompetensi (yang dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan);
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Surat Izin Praktik adalah merupakan bukti tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia (Pasal 36).

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik dan masa berlakunya, tertuang di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- Pasal 38 ayat (1)

Untuk mendapatkan Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Surat Tanda Registrasi), Pasal 31 (Surat Tanda Registrasi Sementara), dan Pasal 32 (Surat Tanda Registrasi Bersyarat);
 - b. Mempunyai tempat praktik; dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- Pasal 38 ayat (2) tentang masa berlakunya Surat Izin Praktik berbunyi sebagai berikut :

Surat Izin Praktik masih tetap berlaku sepanjang :

- a. Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi masih berlaku;
 - b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik.
3. Kewajiban dalam pelaksanaan praktik kedokteran diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi :
- “Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.”